



PUTUSAN
Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Bnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

[REDACTED]

[REDACTED], Kota

Binjai, Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yusfanyah Dodi.SH, M.Yusuf.SH.MH, Candoro Tua Manik.SH beralamat di Para Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Kantor Hukum Yusuf-Dodi & Rekan yang berkedudukan di Jalan Benih No 8 Kel Cengkeh Turi Kec Binjai Utara Kota Binjai - Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Maret 2022 sebagai..... **Penggugat;**

Lawan:

[REDACTED]

[REDACTED], Kota Binjai,

Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada TJANG SUN SIN, SH, MH, ARIFACH NURJANAH, SH, M. FAISAL RAHENDRA LUBIS, SH,MH, ADE PUTRA SIREGAR, SH beralamat di Advokat pada kantor advokat "ARIFACH NURJANAH, SH & REKAN" beralamat Kantor di Jalan Tengku Amir Hamzah Perum, Taman Anugrah Lestari No. 262/263 Kelurahan Begumi, Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 April 2022 sebagai

Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 April 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai pada tanggal 11 April 2022 dalam Register Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Bnj, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan [REDACTED] [REDACTED] dihadapan Pemuka Agama Budha bernama Hadi Susanto, selanjutnya perkawinan tersebut telah didaftarkan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai, sesuai dengan [REDACTED] [REDACTED] sehingga Penggugat dan Tergugat telah menjadi pasangan suami isteri yang sah;



2. Bahwa selama dalam melangsungkan perkawinannya tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing:

[REDACTED] 4, dengan Akta Kelahiran yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Blnjai [REDACTED]

[REDACTED], dengan Akta Kelahiran yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Blnjai [REDACTED]

3. [REDACTED], dengan Akta Kelahiran yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Blnjai Nomor:1275-LU-08052017-0008 tertanggal 22 Mei 2017;

4. [REDACTED], dengan Akta Kelahiran yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Blnjai [REDACTED];.-

3. Bahwa semula perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis sebagaimana layaknya hubungan suami istri, tetapi hal itu tidak berlangsung lama, percekocokan atau pertengkaran menimbulkan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi, sehingga pertengkaran terus menerus tersebut membuat terciptanya perbedaan prinsip yang sedemikian rupa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin serta tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
4. Bahwa perselisihan yang memicu pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat berawal dari rencana kepindahan Penggugat dan Tergugat ke rumah barudi Komplek Great Wall 8i Kelurahan Pekan Binjai Kota Binjai sekitar tahun 2017, yang saat ini menjadi tempat kediaman bersama Penggugat dan Tergugat bersama anak-anak untuk mendapatkan kenyamanan dan ketentraman, namun rencana kepindahan tersebut justru memicu keributan Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat menginginkan agar kedua orang tua Tergugat ikut serta tinggal bersama di rumah baru yang terletak di Komplek Great Wall 8i Kelurahan Pekan Binjai Kota Binjai;
5. Bahwa keinginan Tergugat tersebut di tentang Penggugat, karena selama 5 (lima) tahun kedua orang tua Tergugat sudah ikut tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat, bahkan saat ini kedua orang tua Tergugat tersebut sudah membeli rumah tempat tinggal sendiri, sedangkan Penggugat menginginkan hidup bersama dengan Tergugat dan anak-anaknya dalam kehidupan keluarga yang mandiri tanpa dicampuri oleh orang tua Tergugat yang sudah memiliki rumah sendiri;



6. Bahwa oleh karena Penggugat tidak setuju kedua orang tua Tergugat ikut tinggal bersama di rumah Penggugat yang berada Komplek Great Wall, maka kemudian Tergugat marah-marah kepada Penggugat bahkan pernah suatu waktu meninggalkan Penggugat bersama kedua anaknya yang kembar dan masih bayi 5 (lima) bulan sehingga membuat Penggugat kecewa dan tidak bisa melakukan aktivitas pekerjaan yang harus mengurus dua anak balita tersebut, kemudian Penggugat terpaksa membawa dan menitipkan kedua anak kembarnya kepada orang tua Penggugat karena Penggugat ingin bekerja, melihat kedua anaknya dititip kepada orang tua Penggugat lantas membuat Tergugat marah-marah kepada Penggugat seraya mengeluarkan kata-kata cerai kepada Penggugat;
7. Bahwa kemudian kedua anak tersebut diambil paksa oleh Tergugat di rumah orang tua Penggugat, selanjutnya Tergugat membawa pergi ke 4 (empat) anaknya ke rumah orang tua Tergugat dengan meninggalkan Penggugat;
8. Bahwa karena masih menginginkan keutuhan rumah tangganya, Penggugat berupaya membujuk Tergugat untuk kembali ke rumah bersama dengan ke empat anak-anaknya dan selanjutnya sekitar tahun 2018 Penggugat dan Tergugat bersama anak-anak menempati rumah baru yang terletak di Komplek Great Wall, untuk membantu Tergugat mengurus anak-anak, terutamakedua anak yang kembar masih kecil, maka Penggugat kemudian mendatangkan 2 (dua) orang baby sister untuk mengurus kedua anak mereka tersebut, namun karena sikap Tergugat yang cemburu berlebihan telah memicu terjadinya pertengkaran, karena Tergugat menuduh Penggugat melakukan perselingkuhan dengan 2 (dua) orang baby sister, akibat tuduhan yang tidak benar tersebut, kedua orang baby sister diusir dari rumah oleh Tergugat, hal tersebut membuat Penggugat merasa tidak nyaman lagi dengan sikap Tergugat, apalagi selama pertengkaran tersebut Tergugat selalu melontarkan cacian kepada Penggugat dan selalu menuntut cerai;
9. Bahwa akibat pertengkaran dan perselisihan yang sering terjadi didalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat sejak 1 (satu) tahun yang lalu sudah pisah ranjang atau tidak tidur bersama lagi selayaknya suami istri;
10. Bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu untuk menciptakan keluarga yang rukun, harmonis dan bahagia sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang ada adalah kesengsaraan baik lahir maupun bathin, maka mohon kiranya Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memutuskan dan menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat berdasarkan kutipan Akta Perkawinan Nomor: [REDACTED] [REDACTED] putus karena perceraian;



11. Bahwa Karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo. peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dan di benarkan adanya perceraian.-

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klas IB Binjai cq Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memanggil pihak-pihak dan memberikan putusan yang amar putusannya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dinyatakan sah berdasarkan Kutipan Akta [REDACTED] yang diterbitkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kls I B Binjai atau Pejabat yang ditunjuk untuk menirinkan Salinan Putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai;
4. Penggugat menanggung biaya yang timbul dari dalam perkara ini.-

Apabila Majelis Hakim yang Mulia berkeputusan lain, Penggugat mohon keputusan yang seadil-adilnya(*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat hadir masing-masing Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Yusmadi, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Binjai, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 9 Mei 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar apa yang dinyatakan Penggugat pada poin 1 (satu) dan poin 2 (dua) dalam gugatan yang diajukan Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari awal perkawinan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sebagai mana layaknya rumah tangga yang harmonis dan bahagia, dan keributan di rumah diawali dari Penggugat, karena Penggugat yang biasanya tidak sering marah tapi sejak di awal tahun 2021 Penggugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas ;
3. Bahwa tidak benar pertengkaran terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pemicunya adalah karena kepindahan rumah kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat dan juga karena Tergugat menginginkan agar kedua orang tua Tergugat ikut di rumah kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat;
4. Bahwa adapun alasan dahulu kedua orang tua Tergugat ikut tinggal di rumah kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat karena ingin menemani dan ikut membantu Tergugat untuk mengurus anak-anak Penggugat dengan Tergugat yang jaraknya antara anak pertama dengan anak kedua hanya 11 (sebelas) bulan jadi Tergugat membutuhkan bantuan dari orang tua Tergugat untuk membantu mengurus anak Penggugat dengan Tergugat ;
5. Bahwa Penggugat meminta agar kedua orang tua Tergugat tidak boleh lagi ikut tinggal kerumah kediaman bersama, dan oleh karena Tergugat harus mematuhi suami, Tergugat menerima permintaan Penggugat, dan orang tua Tergugat tinggal di rumah milik orang tua Tergugat, dan atas keputusan Penggugat tersebut, Tergugat maupun kedua orang tua Tergugat tidak merasa keberatan, karena sebenarnya orang tua Tergugat juga lebih baik tinggal di rumah sendiri karena Penggugat kurang menghargai dan menghormati kedua orang tua dari pada Tergugat bahkan Penggugat menghina orang tua Tergugat, tapi karena orang tua Tergugat kasihan sama Tergugat kerepotan untuk mengurus anak-anak Penggugat dengan Tergugat, makanya orang tua Tergugat kasihan melihat Tergugat, sehingga orang tua Tergugat tidak dibolehkan Penggugat untuk ikut di rumah kediaman bersama yang ditempati Penggugat dengan Tergugat sekarang, tidak menjadi masalah bagi Tergugat dan tidak pernah ada keributan atas permintaan Penggugat tersebut, sehingga tuduhan Penggugat tersebut adalah alasan yang tidak benar ;
6. Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat pindah kerumah kediaman bersama yang sekarang ditempati Penggugat dengan Tergugat, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tetap harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama yang lama ;
7. Bahwa oleh karena orang tua Tergugat tidak diperbolehkan Penggugat untuk membantu Tergugat untuk mengurus anak-anak Penggugat dengan Tergugat, sehingga Tergugat meminta ada orang yang membantu Tergugat untuk mengurus anak-anak Penggugat dengan Tergugat, sehingga Tergugat dibantu oleh dua orang pengasuh (baby sister) tapi oleh karena kedua baby sister tidak dapat mengurus anak-anak Penggugat dengan Tergugat dengan baik, sehingga

Halaman 5 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat memberhentikan pengasuh (baby sister) tersebut, bukan karena Tergugat cemburu pada pengasuh (baby sister) seperti yang dituduhkan Penggugat pada gugatannya ;

8. Bahwa sekitar awal tahun 2021 Penggugat sering marah-marah tanpa alasan, bahkan sering berkata dengan bahasa yang kotor-kotor dengan membentak bahkan menjerit-jerit, memarahi Tergugat, tapi demi anak-anak Tergugat berusaha bersabar dan selalu mengalah demi anak-anak dan memikirkan rumah tangganya ;
9. Bahwa kesabaran Tergugat bukan membuat Penggugat untuk berubah dan menyayangi Tergugat yang sudah berjuang mengurus ke- 4 (empat) buah hati Penggugat dengan Tergugat dengan telaten, tapi kesabaran Tergugat untuk ke- 4 (empat) buah hati Penggugat dengan Tergugat sama sekali tidak dipandang Penggugat, bahkan kelakuan Penggugat semakin menjadi-jadi, yaitu Penggugat mulai sering pulang tengah malam maupun sampai Pukul 1 (satu) Pagi, karena Penggugat pergi untuk happy-happy (dugem) ke tempat hiburan (PUB) ;
10. Bahwa semakin hari Penggugat semakin sering ke tempat hiburan (PUB), akhirnya Tergugat curiga kenapa Penggugat sering ke tempat hiburan (PUB) apa ada wanita yang ditaksirnya disana, apa Penggugat kesana bersama dengan wanita lain, tapi Tergugat tidak bisa bertindak untuk mencari tahu, karena Tergugat harus mengurus ke- 4 (empat) buah hati Penggugat dengan Tergugat yang masih kecil-kecil, sehingga Tergugat hanya minta sama TUHAN agar ditunjukkan pada Tergugat melakukan sebenarnya yang dilakukan Penggugat diluar sana, dan ternyata do'a dari Tergugat tersebut tercapai, pada pertengahan tahun 2021 Tergugat diberitahu oleh teman-teman Tergugat bahwa Penggugat ada menjalin hubungan dengan wanita lain ;
11. Bahwa atas pemberitahuan teman-teman Tergugat tersebut, Tergugat sangat hancur dan sangat kecewa atas perbuatan Penggugat, Penggugat sangat tega mengkhianati/ membohongi Tergugat, yang mana Tergugat hari demi hari berkorban untuk mengurus rumah tangga dan ke- 4 (empat) buah hati serta Tergugat lakukan karena Tergugat sangat menyayangi dan mencintai Penggugat dan ke- 4 (empat) buah hati hasil dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, tapi ternyata Penggugat sangat tega mengkhianati/ membohongi Tergugat, tapi oleh karena demi anak-anak yang masih kecil-kecil Tergugat berusaha untuk tetap kuat dan tegar walau sebenarnya Tergugat sangat hancur, karena orang yang sangat dicintai Tergugat tega mengkhianati/ membohongi Tergugat ;
12. Bahwa walaupun Tergugat tahu dari teman-teman Tergugat, Penggugat ada menjalin hubungan dengan wanita lain, Tergugat masih berusaha untuk tetap mempercayai Penggugat karena belum ada bukti pada Tergugat, dan Tergugat berusaha untuk bersabar menghadapi Penggugat yang semakin hari semakin sering pulang hingga larut malam, bahkan semakin sering marah-marah tanpa



alasan dan semakin acuh sama Tergugat, Tergugat tetap berusaha bersabar dan mengalah demi anak-anak Penggugat dengan Tergugat yang masih kecil-kecil serta merasa kasihan jika tidak ada seorang ayahnya ;

13. Bahwa di bulan Januari 2022 Tergugat mendapat foto dan video perselingkuhan Penggugat dengan wanita lain, bahkan Penggugat berani membawa wanita tersebut kerumah orang tua Penggugat bahkan membawa perempuan tersebut masuk ke kamar orang tua Penggugat, jelas hubungan Penggugat dengan selingkuhannya sudah sangat dekat sekali, sehingga Tergugat sudah tidak mampu lagi selalu diam dan mengalah atas perbuatan Penggugat tersebut, sampai akhirnya Tergugat mempertanyakan hubungan Penggugat dengan wanita selingkuhannya, dan Penggugat malah marah-marah pada Tergugat, sehingga sejak saat itu mulai pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat ;
14. Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus sering terjadi pertengkaran, akhirnya Tergugat memberanikan diri untuk meminta Penggugat men inggalkan wanita selingkuhannya, tapi ternyata Penggugat semakin menjadi-jadi, bahkan terang-terangan membawa selingkuhannya, dan sampai akhirnya pada bulan Maret 2022 Penggugat mengatakan cerai pada Tergugat dan sejak saat itu Penggugat meninggalkan Tergugat dengan anak-anak, dan sejak Penggugat meninggalkan Tergugat dengan anak-anak, Penggugat tidak pernah untuk berkomunikasi (menelepon) Tergugat atau berkomunikasi (menelepon) anak-anak Penggugat dengan Tergugat, dan Penggugat tidak pernah menanyakan keadaan/kondisi anak-anak Penggugat dengan Tergugat melalui Tergugat, tapi sejak Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama, Penggugat ada pulang kerumah kediaman bersama pada sore hari sebanyak dua kali, hanya untuk mandi sore dan setelah itu pergi lagi tanpa ada memperhatikan anak-anak ataupun menyentuh/ tegur sapa kepada anak-anak ;
15. Bahwa atas sikap Penggugat tersebut sangat menyakitkan hati anak-anak, karena apa salah anak-anak sehingga Penggugat begitu tega menyakiti hati darah dagingnya sendiri, sampai hati Tergugat hancur karena melihat anak-anak sedih karena diperlakukan tidak peduli oleh Penggugat yang sebagai seorang ayah di mata anak-anaknya ;
16. Bahwa memang dari anak pertama lahir sampai anak ke empat, Penggugat kurang perhatian sama terhadap anak-anak, hari-hari Penggugat setelah bangun pagi penggugat pergi kerja, setelah pulang kerja, penggugat jarang bermain bersama-sama anak-anak atau jarang untuk menggendong atau memperhatikan anak-anak, dan jarang menanyakan kabar anak-anak jika Penggugat diluar rumah, bahkan Penggugat selalu bersikap kasar pada anak-anak dengan cara memukul dan membanting anak yang mengakibatkan anak menjadi trauma, tapi karena Tergugat selalu turun tangan jika Penggugat bersikap kasar sama anak-anak sehingga Penggugat tidak terlalu mengasari anak-anak ;



17. Bahwa atas gugatan cerai yang diajukan Penggugat terhadap diri Tergugat, Tergugat terima karena dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi karena Penggugat telah mengkhianati/ membohongi Tergugat dan Penggugat juga telah meninggalkan Tergugat dengan anak-anak Penggugat dengan Tergugat, bahkan Penggugat tega tidak memperdulikan anak-anak tanpa ada salah anak-anak kepada Penggugat, sehingga membuat Tergugat menerima gugatan Penggugat karena Penggugat tega menyakiti hati anak-anak, untuk itu Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa/menyidangkan perkara ini untuk mengabulkan gugatan cerai Penggugat dan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama yang bernama Hadi Susanto pada tanggal 23 Januari 2013, dan telah didaftarkan dan dikeluarkan dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : [REDACTED]

[REDACTED] dan telah ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai, dinyatakan **Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya** ;

18. Bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka untuk itu Majelis Hakim Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Binjai atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban mengirim salinan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai untuk dapat mencatat perceraian Penggugat dan Tergugat dan selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian ini ;

19. Bahwa oleh karena Putusan cerai tersebut telah berkekuatan hukum tetap, maka untuk itu Majelis Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat diwajibkan untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai paling Lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan aquo berkekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian, sebagaimana bunyi Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan ;

DALAM REKONVENSI

Bahwa adapun alasan Penggugat dalam Rekonvensi mengajukan Gugat balik adalah sebagai berikut:

1. Bahwa segala apa yang telah dijelaskan atau pertimbangkan Penggugat dr yang tercantum dalam Konvensi secara mutatis dianggap telah masuk dalam pertimbangan rekonvensi ini ;
2. Bahwa oleh karena Tergugat dr menginginkan Perceraian, maka demi masa depan anak-anak, maka Penggugat dr minta agar Hak Asuh anak jatuh kepada tangan Penggugat dr karena Tergugat dr dalam gugatan cerainya juga tidak meminta Hak asuh anak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selain Tergugat dr tidak meminta hak asuh anak, kelakuan Tergugat dr dari anak pertama lahir sampai dengan anak ke empat, Tergugat dr kurang perhatian sama kepada anak-anak, hari-hari Tergugat dr setelah bangun pagi Tergugat dr langsung pergi kerja, setelah pulang kerja, Tergugat dr jarang bermain/berkomunikasi sama anak-anak atau memperhatikan anak, dan jarang menanyakan kabar anak jika Penggugat diluar rumah, bahkan Penggugat selalu bersikap kasar pada anak-anak dengan cara memukul dan membanting anak-anak yang mengakibatkan anak-anak menjadi trauma ;
4. Bahwa selain Tergugat dr kurang perhatian, Tergugat dr juga bersikap kasar, bahkan sejak Tergugat dr meninggalkan Penggugat dr dengan anak-anak, tidak pernah sekalipun Tergugat dr menelepon Penggugat dr atau menelepon anak-anak Penggugat dr dengan Tergugat dr untuk menanyakan kabar atau keadaan anak-anak Penggugat dr dengan Tergugat dr, dan disaat Tergugat dr ada pulang kerumah kediaman bersama pada sore hari sebanyak 2 (dua) kali, hanya untuk mandi sore dan setelah itu pergi lagi tanpa ada memperhatikan anak-anak ataupun menyentuh/ tegur sapa kepada anak –anak ;
5. Bahwa oleh karena dari anak pertama sampai anak ke- 4 (empat), Tergugat dr kurang perhatian bahkan Tergugat dr bersikap kasar sama anak-anak Penggugat dr dengan Tergugat dr dan Tergugat dr juga telah meninggalkan anak-anak bahkan sampai saat ini tidak pernah menanyakan keadaan anak-anak, sedangkan Penggugat dr adalah ibu yang memiliki perilaku yang baik dan Penggugat dr juga ibu yang penuh rasa tanggung jawab dan telaten dalam mengurus dan mengasuh anak-anak dan dari anak pertama lahir sampai anak ke-4 (empat) lahir Penggugat dr yang mengurus sendiri dari untuk keperluan pribadi, membimbing, mendidik, merawat dikala anak-anak sakit sampai mengantar anak-anak sekolah, Penggugat dr sendiri yang melakukan, dan sekarang anak-anak tumbuh dengan sehat, pintar, dan anak-anak Penggugat dr dan Tergugat dr juga masih dibawah umur atau belum berumur 12 (dua belas tahun) sebagaimana berdasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 menyatakan bahwa *“bila terjadi perceraian anak yang masih dibawah umur pemeliharannya seyogianya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu”*, sehingga jika anak dalam asuhan Penggugat dr maka anak-anak akan lebih terjamin tumbuh kembangnya, untuk itu Penggugat dr Mohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar **Menetapkan Penggugat dr sebagai Pemegang hak asuh terhadap Ke- 4 (empat) orang anak Penggugat dr dengan Tergugat dr yang bernama :**
 - a. [REDACTED]
[REDACTED] dengan Akta Kelahiran yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai Nomor : 1275-LT-03092014-0003 tertanggal 05 September 2014.

Halaman 9 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. [REDACTED]
[REDACTED] dengan Akta Kelahiran yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai Nomor : 1275-LT-20102015-0046 tertanggal 20 Oktober 2015.
- c. [REDACTED]
[REDACTED] dengan Akta Kelahiran yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai Nomor : 1275-LU-08052017-0008 tertanggal 22 Mei 2017.
- d. [REDACTED]
[REDACTED] dengan Akta Kelahiran yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai Nomor : 1275-LU-08052017-0007 tertanggal 22 Mei 2017.
6. Bahwa oleh karena hak asuh jatuh ketangan Penggugat dr, maka Tergugat dr harus tetap bertanggung jawab untuk membiayai segala keperluan anak Penggugat dr dan Tergugat dr sebagaimana bunyi Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Tergugat dr sangat mampu untuk membiayai segala keperluan anak Penggugat dr dan Tergugat dr karena Tergugat dr mempunyai usaha dibidang pakaian dan usaha jual-beli mobil, dan Tergugat dr juga mengakui saat dimediasi bahwa Tergugat mempunyai usaha dibidang pakaian dan usaha mobil yang dijual keluar kota, dan disaat Penggugat dr dengan Tergugat dr masih hidup bersama Tergugat memberi uang makan sehari-hari sebesar Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) per bulan belum lagi uang yang diberi langsung kepada Penggugat dr, sehingga jelas Tergugat dr mempunyai penghasilan yang sangat cukup besar;
7. Bahwa adapun biaya yang diberikan tersebut sesuai dengan keperluan sehari-hari dalam rumah tangga, yaitu untuk keperluan biaya listrik, air, pembantu, makan, susu anak-anak, biaya rumah, pakaian, pendidikan/ sekolah anak-anak yang biaya sekolahnya juga besar, *extrakurikuler* (les) anak-anak yaitu *extrakurikuler* (les) sempoa, *extrakurikuler* (les) mandarin, *extrakurikuler* (les) piano, Asuransi, biaya kendaraan dan lain-lain sehingga uang yang diberikan Tergugat dr hanya cukup karena Tergugat dr juga tahu pengeluaran yang dikeluarkan cukup besar pada setiap bulannya ;
8. Bahwa oleh karena Tergugat dr, mempunyai penghasilan yang sangat mampu/mapan karena Tergugat dr mempunyai usaha, dan agar anak-anak dapat tubuh kembang dengan baik walaupun kedua orang tuanya berpisah, maka untuk itu Penggugat dr tetap memberikan biaya anak-anak sebagaimana Penggugat dr dengan Tergugat dr masih bersama untuk itu Penggugat dr memohon kepada Majelis Hakim untuk Menetapkan biaya hidup ke- 4 (empat) anak-anak Penggugat dr dengan Tergugat dr sebesar **Rp. 80.000.000,-** (*delapan puluh juta rupiah*)



setiap bulannya paling lambat tanggal 5 (lima) dibebankan kepada Tergugat dr dengan ketentuan setiap tahunnya ada kenaikan 10 % (sepuluh persen) di luar biaya kesehatan sampai pada ke-4 (empat) anak tersebut dewasa dan mandiri (berumur 21 tahun) ;

9. Bahwa oleh karena Majelis Hakim untuk Menetapkan biaya hidup ke-4 (empat) anak Penggugat dr dengan Tergugat dr sebesar **Rp. 80.000.000,-** (delapan puluh juta rupiah) setiap bulannya untuk itu Penggugat dr Memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa/menyidangkan perkara ini untuk Menghukum Tergugat dr bertanggung jawab untuk memberi biaya hidup ke- 4 (empat) anak Penggugat dr dan Tergugat dr sebesar **Rp. 80.000.000,-** (delapan puluh juta rupiah) setiap bulannya melalui Penggugat dr paling lambat tanggal 5 (lima) dengan ketentuan setiap tahunnya ada kenaikan 10 % (sepuluh persen) di luar biaya kesehatan sampai ke- 4 (empat) anak-anak tersebut dewasa dan mandiri (berumur 21 tahun), dengan rincian sebagai berikut:
- a. [REDACTED], sebesar **Rp. 20.000.000** (dua puluh juta rupiah) ;
 - b. [REDACTED], sebesar **Rp. 20.000.000** (dua puluh juta rupiah) ;
 - c. [REDACTED], sebesar **Rp. 20.000.000** (dua puluh juta rupiah) ;
 - d. [REDACTED], sebesar **Rp. 20.000.000** (dua puluh juta rupiah) ;
10. Bahwa oleh karena hak asuh jatuh ketangan Penggugat dr dan Tergugat dr bertanggung jawab untuk menanggung seluruh biaya hidup ke- 4 (empat) anak Penggugat dr dengan Tergugat dr, maka untuk Penggugat dr memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa/menyidangkan perkara ini untuk dapat mengabulkan gugatan rekonsvansi Penggugat dalam rekonsvansi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Bahwa oleh karena Penggugat dk atau Tergugat dr yang mengajukan gugatan cerai ini, maka Penggugat dk/Tergugat dr yang bertanggung jawab untuk menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Tergugat dk memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa/menyidangkan perkara ini untuk memutus perkara dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Konvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama yang bernama Hadi Susanto pada tanggal 23 Januari 2013, dan telah didaftarkan dan dikeluarkan dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1275-KW-14022014-0002 tertanggal 14 Februari 2014 dan telah ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai, dinyatakan **Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya** ;



3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Binjai atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban mengirim salinan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai untuk mencatat perceraian Penggugat dan Tergugat dan selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian ini;
4. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat diwajibkan untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai paling Lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan aquo berkekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian, sebagaimana bunyi Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan ;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat dalam reKonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Penggugat dr sebagai Pemegang hak asuh terhadap ke-4 (empat) orang anak Penggugat dr dengan Tergugat dr yang bernama :
 - a. [REDACTED]
[REDACTED] dengan Akta Kelahiran yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai Nomor : 1275-LT-03092014-0003 tertanggal 05 September 2014.
 - b. [REDACTED]
[REDACTED] dengan Akta Kelahiran yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai Nomor : 1275-LT-20102015-0046 tertanggal 20 Oktober 2015.
 - c. [REDACTED]
[REDACTED] dengan Akta Kelahiran yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai Nomor : 1275-LU-08052017-0008 tertanggal 22 Mei 2017.
 - d. [REDACTED]
[REDACTED] dengan Akta Kelahiran yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai Nomor : 1275-LU-08052017-0007 tertanggal 22 Mei 2017.
3. Menetapkan biaya hidup ke-4 (empat) anak Penggugat dr dengan Tergugat dr sebesar **Rp. 80.000.000,-** (*delapan puluh juta rupiah*) setiap bulannya paling lambat tanggal 5 (lima) dibebankan kepada Tergugat dr dengan ketentuan setiap tahunnya ada kenaikan 10 % (sepuluh persen) di luar biaya kesehatan sampai ke- 4 (empat) anak tersebut dewasa dan mandiri (berumur 21 tahun) ;
4. Menghukum Tergugat dr bertanggung jawab untuk memberi biaya hidup ke-4 (empat) anak Penggugat dr dan Tergugat dr sebesar **Rp. 80.000.000,-** (*delapan puluh juta rupiah*) setiap bulannya melalui Penggugat dr paling lambat



tanggal 5 (lima) dengan ketentuan setiap tahunnya ada kenaikan 10 % (sepuluh persen) di luar biaya kesehatan sampai ke- 4 (empat) anak tersebut dewasa dan mandiri (berumur 21 tahun), dengan rincian sebagai berikut :

- a. [REDACTED], sebesar **Rp. 20.000.000** (dua puluh juta rupiah) ;
- b. [REDACTED], sebesar **Rp. 20.000.000** (dua puluh juta rupiah) ;
- c. [REDACTED], sebesar **Rp. 20.000.000** (dua puluh juta rupiah) ;
- d. [REDACTED], sebesar **Rp. 20.000.000** (dua puluh juta rupiah);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

1. Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, memohon untuk putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI:

TENTANG POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yang menurut Penggugat maupun Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan mohon dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan sejak tahun 2013, tepatnya pada tanggal 23 Januari 2013 dihadapan Pemuka Agama Budha bernama Hadi Susanto, selanjutnya perkawinan tersebut telah didaftarkan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor:1275-KW-14022014-0002 tertanggal 14 Februari 2014 sehingga Penggugat dan Tergugat telah menjadi pasangan suami isteri yang sah;
2. Bahwa selama dalam melangsungkan perkawinannya tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing:
 - [REDACTED], lahir di Medan pada tanggal 30 Juni 2014, dengan Akta Kelahiran yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai Nomor:1275-LT-03092014-0003 tertanggal 05 September 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- [REDACTED], lahir di Medan pada tanggal 01 Juni 2015, dengan Akta Kelahiran yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai Nomor:1275-LT-20102015-0046 tertanggal 20 Oktober 2015;
- [REDACTED], lahir di Medan pada tanggal 13 Maret 2017, dengan Akta Kelahiran yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai Nomor:1275-LU-08052017-0008 tertanggal 22 Mei 2017;
- [REDACTED], lahir di Medan pada tanggal 13 Maret 2017, dengan Akta Kelahiran yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai Nomor:1275-LU-08052017-0007 tertanggal 22 Mei 2017;;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai mengenai hak asuh dari keempat anak Penggugat dan Tergugat serta nafkah hidup dan pendidikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar antara dalam kehidupan perkawinan atau rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekcoan yang terjadi terus menerus sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Dani Kristanto, 2. Asriani Arwani, 3. Didi Darma, dan 4. Kwang Joeng;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-16 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Indah, dan 2. Elisabet Soi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-5 diketahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan sejak tahun 2013, tepatnya pada tanggal 23 Januari 2013 dihadapan Pemuka Agama Budha bernama Hadi Susanto, selanjutnya perkawinan tersebut telah didaftarkan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor:1275-KW-14022014-0002 tertanggal 14 Februari 2014 sehingga Penggugat dan Tergugat telah menjadi pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, telah lahir 4 orang anak masing-masing yaitu:

1. [REDACTED], perempuan, lahir di Medan pada tanggal 30 Juni 2014;
2. [REDACTED], perempuan, lahir di Medan pada tanggal 01 Juni 2015;
3. [REDACTED], laki-laki, lahir di Medan pada tanggal 13 Maret 2017;
4. [REDACTED], laki-laki, lahir di Medan pada tanggal 13 Maret 2017;;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat memang benar selalu bertengkar dan sudah sekitar 2 bulan ini pisah rumah, serta didukung dengan hal-hal yang diuraikan Tergugat di dalam nota jawabannya yang pada pokoknya juga memohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diputus karena perceraian, Majelis Hakim berpendapat bahwa di dalam kehidupan perkawinan antara Penggugat Tergugat, sudah tidak ada kecocokan dan sering terjadi percekocokan secara terus-menerus sehingga tidak dapat dipertahankan lagi, karenanya tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan akan sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat untuk dinyatakan putus karena perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karenanya petitum gugatan poin 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Binjai ataupun petugas yang ditunjuk untuk itu, agar mengirimkan salinan putusan perkara ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai, karenanya petitum gugatan poin 3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan poin 4, oleh karena Tergugat dalam perkara ini mengajukan gugatan rekonsensi, maka terhadap petitum gugatan poin 4 tersebut akan dipertimbangkan pada bagian dalam konpensasi dan rekonsensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa hal-hal yang dimohonkan Penggugat di dalam gugatannya telah dikabulkan sebagian, karenanya petitum gugatan poin 1 beralasan hukum untuk ditolak;

DALAM REKONPENSASI

Menimbang, bahwa Tergugat dk/Penggugat dr dalam perkara ini telah mengajukan gugatan rekonsensi (gugat balik) yang pada pokoknya mohon agar Tergugat dk/Penggugat dr untuk dinyatakan sebagai pemegang hak asuh terhadap keempat anak Tergugat dk/Penggugat dr dan Penggugat dk/Tergugat dr dan mohon agar Penggugat dk/Tergugat dr dihukum untuk membayar biaya nafkah keempat anak tersebut sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang telah diuraikan di dalam bagian konpensasi dianggap menjadi satu kesatuan yang utuh dengan bagian rekonsensi ini sehingga tidak perlu diulangi lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsensi ini, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai hak asuh dari keempat anak-anak Tergugat dk/Penggugat dr dan Penggugat dk/Tergugat dr, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 sampai dengan P-5 berupa akta kelahiran dari masing-masing keempat anak tersebut, diketahui bahwa keempat anak Tergugat dk/Penggugat dr dan Penggugat dk/Tergugat dr tergolong masih anak-anak atau di bawah umur;

Menimbang, bahwa meskipun dalam Undang-Undang Perkawinan maupun peraturan pelaksanaannya tidak mengatur mengenai siapa yang paling berhak sebagai pemegang hak pengasuhan anak, namun berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 yang menyatakan bahwa "*bila terjadi perceraian anak yang masih dibawah umur pemeliharanaannya seyogianya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu*", ditambah fakta bahwa Tergugat dk/Penggugat dr tidak terbukti telah dicabut hak pengasuhannya akibat perbuatan buruk yang dilakukannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hak pengasuhan terhadap keempat anak tersebut layak dan patut untuk diberikan kepada Tergugat dk/Penggugat dr sebagai ibu kandung dari keempat anak tersebut, kerananya petitum gugatan rekonsensi poin 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dk/Penggugat dr telah ditetapkan sebagai pemegang hak pengasuhan dari keempat anak tersebut, hal tersebut tidak menghilangkan hak dari Penggugat dk/Tergugat dr untuk bertemu dan memberikan kasih sayangnya kepada keempat anak tersebut, karena meskipun Tergugat dk/Penggugat dr dan Penggugat dk/Tergugat dr telah dinyatakan putus karena perceraian, keduanya tetap harus bertanggung jawab terhadap tumbuh kembangnya keempat anak tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan biaya nafkah untuk keempat anak tersebut yang diminta oleh Tergugat dk/Penggugat dr yaitu sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), Penggugat dk/Tergugat dr di dalam nota jawabannya telah menanggapi hal tersebut dengan menyatakan kesanggupannya yaitu sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya untuk keempat anak tersebut;

Menimbang, bahwa dari berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat dk/Penggugat dk, dihubungkan dengan kebutuhan dari keempat anak tersebut serta kemampuan dari Penggugat dk/Tergugat dr, nilai sebesar itu menurut hemat Majelis Hakim sangatlah tidak realistis untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai kesanggupan Penggugat dk/Tergugat dr terhadap biaya nafkah anak sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), setelah mencermati bukti T-13 berupa bukti pembayaran biaya pendidikan bagi keempat anak tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa jumlah tersebut ternyata masih belum cukup untuk memenuhi biaya pendidikannya, apalagi ditambah dengan kebutuhan hidup dari



keempat anak tersebut, tentu jumlah tersebut sangatlah tidak cukup, oleh karena itu terhadap biaya nafkah keempat anak tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai biaya nafkah untuk keempat anak tersebut, demi kebaikan dan kebutuhan keempat anak tersebut, serta dihubungkan dengan kemampuan dari Penggugat dk/Tergugat dr, maka Majelis Hakim dengan ini akan membagi kebutuhan tersebut menjadi 2, yaitu biaya hidup (sandang dan pangan) dan biaya pendidikan;

Menimbang, bahwa untuk biaya hidup, dengan memperhatikan kebutuhan dari keempat anak tersebut dan kesanggupan Penggugat dk/Tergugat dr, Majelis Hakim berpendapat bahwa jumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) adalah jumlah yang wajar untuk memenuhi kebutuhan biaya hidup dari keempat anak tersebut, yang dibayarkan setiap bulannya kepada Tergugat dk/Penggugat dr dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa untuk biaya pendidikannya, berdasarkan bukti T-13, diketahui biaya pendidikan per bulannya dari masing-masing keempat anak tersebut, sebagai berikut:

1. [REDACTED]:
 - Biaya English Class Rp500.000,00;
 - Biaya SPP Binjai English School Rp800.000,00;
 - Biaya Les Sempoa Rp600.000,00;
 - Biaya Les Mata Pelajaran Rp750.000,00+
 - Jumlah Rp2.650.000,00
2. [REDACTED]:
 - Biaya English Class Rp500.000,00;
 - Biaya SPP Binjai English Course Rp800.000,00;
 - Biaya Les Sempoa Rp600.000,00;
 - Biaya Les Mata Pelajaran Rp750.000,00+
 - Jumlah Rp2.650.000,00
3. [REDACTED]:
 - Biaya All Tutor Rp1.100.000,00;
 - Biaya SPP Binjai English Course Rp750.000,00;
 - Biaya Les Sempoa Rp600.000,00;
 - Biaya Les Mata Pelajaran Rp750.000,00+
 - Jumlah Rp3.200.000,00
4. [REDACTED]:
 - Biaya All Tutor Rp1.100.000,00;
 - Biaya SPP Binjai English Course Rp750.000,00;
 - Biaya Les Sempoa Rp600.000,00;
 - Biaya Les Mata Pelajaran Rp750.000,00+
 - Jumlah Rp3.200.000,00



Total biaya pendidikan keempat anak tersebut hingga saat ini diperhitungkan Rp11.700.000,00 (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah), dan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dari peralatan sekolah atau pendidikan dari keempat anak tersebut maka jumlah tersebut akan dibulatkan menjadi Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap biaya pendidikan, meskipun jumlahnya telah ditetapkan sebagaimana tersebut di atas, namun jumlah tersebut tidaklah harga mati yang harus dibebankan kepada Penggugat dk/Tergugat dr karena tetap disesuaikan atau mengikuti jumlah biaya disetiap jenis dan jenjang pendidikannya, yang dibuktikan dengan bukti pembayaran yang sah;

Menimbang, bahwa maka untuk menjamin pertanggungjawaban Penggugat dk/Tergugat dr terhadap kelangsungan pendidikan serta untuk menjaga hubungan kasih sayang Penggugat dk/Tergugat dr terhadap keempat anak tersebut Majelis Hakim menilai perlu untuk ditetapkan agar Penggugat dk/Tergugat dr dihukum untuk membayar biaya pendidikan tersebut secara langsung kepada pelaksana setiap jenjang dan jenis pendidikan keempat anak tersebut, yang dibuktikan dengan bukti pembayaran yang sah, yang hingga saat ini diperhitungkan sejumlah Rp12.000.000,00, (dua belas juta rupiah), karenanya petitum gugatan rekonsensi poin 3 dan 4 beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa gugatan Tergugat dk/Penggugat dr hanya dikabulkan sebagian, karenanya petitum gugatan rekonsensi poin 1 beralasan hukum untuk ditolak;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dalam bagian Konpensi dan Rekonsensi, gugatan Penggugat dk/Tergugat dr serta gugatan rekonsensi Tergugat dk/Penggugat dr sama-sama dikabulkan sebagian, maka terhadap pembebanan biaya perkara, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dk/Tergugat dr dan Tergugat dk/Penggugat dr harus dibebankan untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang hingga saat ini diperhitungkan sejumlah Rp385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

DALAM KONPENSİ;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dinyatakan sah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor:1275-KW-14022014-0002 tertanggal 14 Februari 2014 yang diterbitkan oleh kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Binjai atau Pejabat yang ditunjuk untuk menirinkan Salinan Putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSİ

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Tergugat dk/Penggugat dr untuk sebagian;
2. Menetapkan Tergugat dk/Penggugat dr sebagai Pemegang hak asuh terhadap ke-4 (empat) orang anak Tergugat dk/Penggugat dr dan Penggugat dk/Tergugat dr yang bernama:
 - a. [REDACTED], Jenis kelamin Perempuan, lahir di Medan pada tanggal 30 Juni 2014 dengan Akta Kelahiran yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai Nomor : 1275-LT-03092014-0003 tertanggal 05 September 2014.
 - b. [REDACTED], Jenis kelamin Perempuan, lahir di Medan pada tanggal 01 Juni 2015 dengan Akta Kelahiran yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai Nomor : 1275-LT-20102015-0046 tertanggal 20 Oktober 2015.
 - c. [REDACTED], Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Medan pada tanggal 13 Maret 2017 dengan Akta Kelahiran yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai Nomor : 1275-LU-08052017-0008 tertanggal 22 Mei 2017.
 - d. [REDACTED], Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Medan pada tanggal 13 Maret 2017 dengan Akta Kelahiran yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai Nomor : 1275-LU-08052017-0007 tertanggal 22 Mei 2017.
3. Menghukum Penggugat dk/Tergugat dr untuk membayar biaya hidup keempat anak tersebut kepada Tergugat dk/Penggugat dr sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan kenaikan sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya dan biaya pendidikan keempat anak tersebut secara langsung kepada pelaksana setiap jenis dan jenjang pendidikannya, yang hingga saat ini diperhitungkan sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
4. Menolak gugatan rekonvensi Tergugat dk/Penggugat dr untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ

Menghukum Penggugat dk/Tergugat dr dan Tergugat dk/Penggugat dr untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang sampai hari ini diperhitungkan sejumlah Rp385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 19 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022, oleh kami, Mukhtar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wira Indra Bangsa, S.H., dan Evalina Barbara Meliala, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Bnj tanggal 11 April 2022, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Dewi Balqis Lubis, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wira Indra Bangsa, S.H.

Mukhtar, S.H., M.H.

Evalina Barbara Meliala, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Dewi Balqis Lubis, S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|-------------------------------|---|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp30.000,00; |
| 2. Biaya Proses/ ATK | : | Rp75.000,00; |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp240.000,00; |
| 4. Biaya PNBK Panggilan | : | Rp20.000,00; |
| 5. Redaksi | : | Rp10.000,00; |
| 6. Materai | : | Rp10.000,00; |

Jumlah : **Rp385.000,00;**
(tiga ratus delapan puluh lima ribu)